



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 130, 2022 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Proteksi Kebakaran.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI PROTEKSI KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Proteksi Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI PROTEKSI KEBAKARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat pada suburusan kebakaran.
6. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga asing, maupun badan hukum.
7. Badan adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan gedung dan/atau fasilitas umum, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana wajib memiliki sistem proteksi kebakaran.
- (2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi proteksi kebakaran.
- (3) Rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pertimbangan teknis proteksi kebakaran.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapatkan rekomendasi proteksi kebakaran dari Dinas.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk tim kajian.
- (3) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas mengkaji gambar sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif.
- (4) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (5) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan melampirkan:
 - a. syarat administratif; dan
 - b. syarat teknis.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi surat bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Badan;
 - d. fotokopi keterangan rencana kota yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. fotokopi pertimbangan teknis persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari forum penataan ruang bagi kegiatan pembangunan gedung/fasilitas umum.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. *site plan* pemadam kebakaran;
 - b. denah sistem proteksi kebakaran aktif; dan
 - c. denah sistem proteksi kebakaran pasif.

- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, untuk kegiatan pembangunan gedung/fasilitas umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas tanah di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi) dan luas bangunan di atas 3000 m² (tiga ribu meter persegi); dan
 - b. memiliki potensi bahaya kebakaran tinggi.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan belum lengkap, Dinas menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

Pasal 5

- (1) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, tim kajian melakukan kajian gambar sistem proteksi kebakaran.
- (2) Selain melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim kajian dapat melakukan survei lokasi untuk bangunan yang telah dibangun.
- (3) Tim kajian menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Dinas sebagai bahan pemberian rekomendasi proteksi kebakaran.
- (4) Berdasarkan hasil kajian dari tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan surat rekomendasi proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan melalui sistem informasi.
- (2) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan rekomendasi proteksi kebakaran dapat dilakukan secara langsung.

Pasal 7

- (1) Seluruh proses penerbitan rekomendasi mulai dari permohonan dinyatakan lengkap sampai dengan penerbitan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Tata cara penerbitan rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Rekomendasi proteksi kebakaran berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, fungsi dan luasan.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 130

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 24 Januari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani